



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SINKRONISASI ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017-2022 DENGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN  
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan pada forum Data Discovery Workshop dalam rangka Review Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, Eselon IV dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada tanggal 3 sampai dengan 18 Mei 2018 pasca penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan revisi terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran beserta Target Indikator Kinerja yang ada dalam dokumen Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022 (Bab 4 Renstra) sesuai hasil pembahasan Review Perkin Eselon II, Eselon III, Eselon IV dengan Renstra SKP.
- KEDUA** : Melaksanakan revisi terhadap Sasaran dan Nomenklatur Kegiatan Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja termasuk Target Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) sesuai hasil pembahasan Review Perkin Eselon II, Eselon III, Eselon IV dengan Renstra SKPD.
- KETIGA** : Melengkapi Nama Jabatan Struktural yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program (Eselon II) dan Kegiatan (Eselon IV) dilengkapi dengan keterangan tertentu sesuai hasil pembahasan Review Perkin Eselon II, Eselon III, Eselon IV dengan Renstra SKPD.

KEEMPAT : Pelaksanaan diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA dengan mengisi format terlampir dan mengirimkan kembali dalam bentuk hardcopy secara resmi ke Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda serta softcopy melalui email [bid.pppp@bapedadki.net](mailto:bid.pppp@bapedadki.net) paling lambat tanggal 5 Juni 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official seal of the Secretariat of the Special Capital Region of Jakarta. The seal contains the text 'SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Saefullah

NIP-196402111984031002

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 48 TAHUN 2018  
Tanggal 4 Juni 2018


FORMAT REVIEW RENSTRA SKPD TERHADAP RPJMD DAN PERKIN ESELON II, ESELON III, ESELON IV

Nama SKPD :  
Tahun : 2018

RPJMD		Perkin Kepala SKPD					Renstra SKPD					Perkin Eselon IV						
Gubernur/Wakil Gubernur		Perkin Eselon III					Perkin Eselon III				Perkin Eselon IV							
Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Tahun 2018	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja lainnya yang relevan	Target Indikator Tahun 2018	Pengampu	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja lainnya yang relevan	Target Indikator Tahun 2018	Pengampu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan :

- Kolom 1 diisi dengan Misi RPJMD (Bab V RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 2 diisi dengan Tujuan RPJMD (Bab VI RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 3 diisi dengan Sasaran RPJMD (Bab VI RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 4 diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Bab VI RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 5 diisi dengan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 6 diisi dengan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 7 diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 8 diisi dengan Target Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 9 diisi dengan Sasaran Program (Kondisi yang seharusnya terjadi)
- Kolom 10 diisi dengan Program Perangkat Daerah (Lampiran I & II RPJMD) → harus sesuai RPJMD
- Kolom 11 diisi dengan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan
- Kolom 12 diisi dengan Target Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan Th. 2018
- Kolom 13 diisi dengan Pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap Program (Eselon III)
- Kolom 14 diisi dengan Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah (kondisi yang seharusnya terjadi/ yang ingin dicapai)
- Kolom 15 diisi dengan Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra)
- Kolom 16 diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan
- Kolom 17 diisi dengan Target Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan Th. 2018
- Kolom 18 diisi dengan Pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap kegiatan (eselon IV)
- Kolom 19 diisi dengan Keterangan tertentu sesuai kebutuhan



Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 48 TAHUN 2018  
Tanggal 4 Juni 2018

**FORMAT REVIEW RENSTRA SKPD TERHADAP RPJMD DAN PERKIN ESELON II, ESELON III, ESELON IV**

Nama SKPD :  
Tahun : 2019-2022

Renstra SKPD													Keterangan										
RPJMD				Perkin Kepala SKPD				Perkin Eselon III				Perkin Eselon IV											
Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja lainnya yang relevan	Target Indikator	Pengampu		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan/indikator kinerja lainnya yang relevan	Target Indikator	2019	2020	2021	2022	Pengampu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	

Keterangan :

- Kolom 1 diisi dengan Misi RPJMD (Bab V RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 2 diisi dengan Tujuan RPJMD (Bab VI RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 3 diisi dengan Sasaran RPJMD (Bab VI RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 4 diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Bab VI RPJMD atau SI RPJMD)
- Kolom 5 diisi dengan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 6 diisi dengan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 7 diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 8 diisi dengan Target Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Bab 4 Renstra)
- Kolom 9 diisi dengan Sasaran Program (Kondisi yang seharusnya terjadi)
- Kolom 10 diisi dengan Program Perangkat Daerah (Lampiran I & II RPJMD) → harus sesuai RPJMD
- Kolom 11 diisi dengan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan Th. 2019-2022
- Kolom 12 diisi dengan Target Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan (Kondisi yang seharusnya terjadi/ingin dicapai)
- Kolom 13 diisi dengan Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah (Kondisi yang seharusnya terjadi/ingin dicapai)
- Kolom 14 diisi dengan Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra)
- Kolom 15 diisi dengan Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra)
- Kolom 16 diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan Th. 2019-2022
- Kolom 17 diisi dengan Target Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (Bab 6 Renstra) dan/atau Indikator Kinerja Lainnya yang relevan (Kondisi yang seharusnya terjadi)
- Kolom 18 diisi dengan Sasaran Program (Kondisi yang seharusnya terjadi)
- Kolom 19 diisi dengan Program Perangkat Daerah (Lampiran I & II RPJMD) → harus sesuai RPJMD

